



**Badan Koordinasi
Penataan Ruang Nasional**

Risalah Rapat

Sidang Pleno BKPRN Tingkat Menteri

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juni 2009
Tempat : Ruang Rapat Menteri Keuangan
Lantai III Gedung Juanda I

A. Pimpinan, Peserta Rapat, dan Agenda

Pimpinan Rapat:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua BKPRN

Peserta Rapat :

1. Menneg PPN/Kepala Bappenas selaku Sekretaris BKPRN;
2. Menteri Pekerjaan Umum selaku Wakil Ketua I BKPRN sekaligus selaku Ketua Tim Pelaksana BKPRN;
3. Menteri Pertanian selaku anggota BKPRN;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan selaku anggota BKPRN;
5. Wakil Sekretaris Kabinet selaku anggota BKPRN;
6. Sekretaris Kemenko Perekonomian
7. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian
8. Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum
9. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Depdagri
10. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian
11. Direktur Jenderal Planologi, Departemen Kehutanan
12. Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup
13. Kepala Badan Geologi Lingkungan Departemen ESDM
14. Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi
15. Asisten Deputi Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian
16. Direktur Penatagunaan Tanah BPN-RI
17. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas
18. Direktur Tata Ruang Nasional, Departemen PU
19. Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, Departemen Kehutanan
20. Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP
21. Seditjen Kereta Api, Departemen Perhubungan
22. Kepala Pusat Lingkungan Geologi, Badan Geologi Lingkungan ESDM

Agenda Rapat:

1. Pembukaan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua BKPRN
2. Laporan Kesekretariatan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Sekretaris BKPRN
3. Laporan Penyelenggaraan Teknis Penataan Ruang oleh Menteri PU selaku Ketua Tim Pelaksana BKPRN
4. Diskusi dan Pembahasan
5. Penutup dan Arahan oleh Menko Perekonomian

B. Penyampaian Laporan

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

1. Penyampaian paparan (terlampir).
2. Perlu penjelasan mengenai perbedaan antara pengertian Tata Ruang dan Penataan Ruang.
3. Kelengkapan daftar hadir/absensi dalam Sidang Pleno BKPRN untuk selanjutnya merupakan bagian dari tugas Sekretariat BKPRN.
4. Perlu dipikirkan bersama tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan BKPRN, bagaimana memaduserasikan semua kepentingan antar sektor dan antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
5. Perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur tentang tata cara Sidang Pleno BKPRN. Untuk kegiatan BKPRN selama tahun 2009 yang memerlukan banyak pertemuan koordinasi sesuai dengan tingkat kepentingannya, Sidang Pleno dapat dilakukan sesering mungkin (lebih dari satu kali dalam satu tahun).

2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS

1. Penyampaian paparan (terlampir)
2. Dijelaskan mengenai perbedaan antara pengertian Tata Ruang dan Penataan Ruang. Bahwa Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, sedangkan Penataan Ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian penataan ruang (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang pasal 1, poin 3 dan 4). Istilah Penataan Ruang digunakan pada bentuk organisasi BKPRN yang baru menyesuaikan dengan UU No. 26/2007.
3. Lebih lanjut dipaparkan mengenai tugas-tugas Sekretariat BKPRN berdasarkan Keppres No. 4/2009 tentang BKPRN dan Rancangan Peraturan Menko Perekonomian tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPRN, serta penyampaian laporan kegiatan Sekretariat, diantaranya yaitu pengadaan Kantor Sekretariat BKPRN yang bertempat di Kantor Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat.

3. Menteri Pekerjaan Umum

1. Penyampaian paparan (terlampir)
2. Beberapa hal mendesak yang memerlukan keputusan BKPRN segera dalam Agenda Kerja BKPRN 2009, antara lain:
 - a. Penetapan Rancangan Permenko tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPRN
 - b. Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKPRN 2009
 - c. Permasalahan Kehutanan dalam perencanaan tata ruang
 - d. Penetapan Raperpres tentang Penataan Ruang Kawasan Metropolitan Mamminasata
3. Penyelesaian konflik penataan ruang yang telah dilaksanakan dalam forum BKPRN adalah mengenai kegiatan eksploitasi migas di Tambun, dengan hasil rekomendasi BKPRN untuk dapat melanjutkan proses penilaian dokumen AMDAL PT. Pertamina EP melalui Surat Ketua Tim Pelaksana BKPRN.
4. Beberapa agenda kegiatan yang sedang dalam proses pembahasan BKPRN antara lain:
 - a. Penyelesaian RPP
 - b. Penyelesaian Raperpres
 - c. Rekomendasi BKPRN tentang RTR Kawasan Merauke (MIFEE)
 - d. Rekomendasi BKPRN tentang pemanfaatan ruang kawasan pertambangan di Kab. Minahasa Utara dan Kota Bitung.
5. Kegiatan pembahasan yang sedang diagendakan adalah mengenai rencana pengembangan jalur kereta api Manggarai-Bandara Soekarno-Hatta.

4. Menteri Pertanian

Yang menjadi permasalahan pokok kehutanan dalam rencana tata ruang wilayah adalah penetapan kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan (kondisi eksisting). Sangat diperlukan keseragaman peta dasar dan peta tematik tata ruang.

5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Prioritas agenda kegiatan yang harus segera diputuskan pada Sidang Pleno BKPRN yang pertama ini, yaitu:

1. Penetapan Rancangan Permenko tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPRN

Draf Permenko akan diserahkan kepada Wakil Sekretaris Kabinet untuk proses sinkronisasi dan harmonisasi, selanjutnya diserahkan kembali kepada Ketua BKPRN untuk proses legalisasi, dan ditargetkan pada akhir bulan Juni 2009, draft Permen tersebut sudah dapat disahkan. Hal-hal yang memerlukan pembahasan lebih lanjut terkait penyempurnaan draft, akan dilakukan dalam pertemuan yang dikoordinasikan oleh Ketua BKPRN.

2. Pelaksanaan Rakernas BKPRN 2009

Diputuskan kegiatan Rakernas BKPRN 2009 akan tetap dilaksanakan sebagai amanat dari pelaksanaan Rakernas BKTRN 2007, dengan agenda kegiatan evaluasi hasil Rakernas 2007 dan percepatan penyelesaian revisi RTRWP dan RTRWK. Provinsi Kalimantan Barat telah menyatakan kesediaan untuk menjadi tuan rumah Rakernas BKPRN 2009. Waktu pelaksanaan kegiatan dijadwalkan tentatif pada minggu ke-empat bulan Agustus 2009 (26 Agustus 2009).

Secepatnya akan disusun pengaturan organisasi penyelenggaraan Rakernas, yang meliputi pelaksana (*Organization Committee*), agenda kegiatan, jadwal, serta hasil kegiatan yang diharapkan. (dalam 14 hari kerja).

3. Penyelesaian RPP tentang RTR Pulau dan Raperpres RTR KSN

Penyelesaian RPP tentang RTR Pulau dan Raperpres RTR KSN yang diprioritaskan untuk tahun 2009 diharapkan dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan Rakernas BKPRN.

4. Penyelesaian permasalahan kehutanan dalam rencana tata ruang wilayah

Perlunya dilakukan *stock taking* terhadap kondisi eksisting kawasan hutan di wilayah Indonesia dengan basis tata ruang wilayah eksisting. Dengan adanya upaya tersebut, selanjutnya dapat dimasukkan program nasional dengan memperhatikan kebijakan program daerah, dan menghasilkan solusi yang diharapkan. Kegiatan ini dapat dilakukan berdasarkan pemilahan tingkat urgensi kepentingan, berdasarkan tipologi permasalahan, per sektor ataupun per wilayah.

Diharapkan program ini dapat dilaksanakan sebelum Rakernas BKPRN, sehingga dapat menjadi salah satu agenda pembahasan dalam Rakernas.

Proses audit/stock taking dapat dilakukan dengan foto udara kondisi hutan Indonesia yang bermasalah. Perlu dipertimbangkan bersama besar biaya serta waktu yang dibutuhkan untuk proses tersebut.

6. Menteri Kelautan dan Perikanan

1. Untuk kegiatan stock taking tersebut, perlu diprioritaskan pada wilayah kepulauan Indonesia yang didominasi oleh kawasan hutan, seperti Kalimantan dan Papua.

2. Terkait permasalahan kebijakan, diperlukan pula adanya harmonisasi dan sinkronisasi UU NO. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan UU No. 26/2007 serta peraturan perundangan lainnya terkait penataan ruang.

3. Upaya peninjauan ulang dan harmonisasi antar semua peraturan perundangan terkait penataan ruang hendaknya juga dikoordinasikan dengan daerah, sehingga daerah juga dapat menindaklanjuti dengan tepat.

7. Wakil Sekretaris Kabinet

1. Berdasarkan paparan Sekretaris BKPRN tentang adanya wacana untuk melakukan perubahan terhadap RTRWN, disebutkan dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang pasal 20 ayat (4) bahwa RTRWN ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. Jika memang akan dilakukan perubahan terhadap RTRWN yang baru berjalan selama satu tahun, dasarnya apa, dan darimana anggarannya?
2. Yang lebih penting adalah kesepahaman visi dan misi antar sector, bukan persaingan antar sector.
3. Untuk RTR Pulau, bagaimanakah harmonisasi antara RTR Pulau, RTRWP dan RTRWK? Apa saja sebenarnya yang diatur dalam RTR Pulau, karena dikhawatirkan nantinya akan terjadi tumpang tindih peraturan.
4. Untuk permasalahan kehutanan, Dep. Kehutanan seharusnya bisa lebih konsisten terhadap penetapan kawasan hutannya.

8. Menteri Pertanian

1. Undang-Undang yang berlaku saat ini di kehutanan sifatnya terlalu sektoral. Hutan-hutan yang ditetapkan terlalu besar, bahkan kawasan yang bukan berupa hutan pun tetap dimasukkan dalam kategori hutan.
2. Untuk menjembatani permasalahan ini, diperlukan tinjauan ulang, harmonisasi dan sinkronisasi antara semua UU sektoral serta peraturan perundangan lainnya.

C. Kesimpulan dan Tindak Lanjut Sidang oleh Ketua BKPRN

1. Dalam Sidang Pleno ini telah diambil beberapa keputusan yang memerlukan tindak lanjut lebih teknis, yang akan dikoordinasikan oleh Sekretaris dan Tim Pelaksana.
2. Dalam rangka penyelesaian beberapa RPP dan Raperpres yang diprioritaskan, hendaknya bisa lebih dikritisi secara teknis, mengakomodasi semua kepentingan sector.
3. Diharapkan sebelum masa pemerintahan berakhir pada bulan Oktober 2009, sudah ada beberapa langkah kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan BKPRN sebagai bahan laporan untuk masa pemerintahan selanjutnya.
4. Untuk penyelesaian konflik tata ruang di Tambun, masih harus dipertimbangkan bersama apakah cukup diselesaikan hanya dengan rekomendasi di level Tim Pelaksana untuk langsung ditindaklanjuti ataukah masih harus memerlukan keputusan di level Menteri BKPRN.
5. Ketua BKPRN sewaktu-waktu dapat mengadakan pertemuan koordinasi dengan Sekretaris dan Ketua Tim Pelaksana untuk penyelesaian beberapa konflik penataan ruang yang mendesak (*pending issues*).
6. Hal yang paling penting untuk dilakukan adalah pemetaan permasalahan secara jelas. Pembentukan Kelompok Kerja dalam badan Tim Pelaksana harus sesegera mungkin dilakukan untuk membantu dalam pemetaan permasalahan penataan ruang (penyelesaian konflik).
7. Selanjutnya, BKPRN akan melaporkan hasil Sidang Pleno kepada seluruh anggota BKPRN, beserta surat pemberitahuan ketidakhadiran anggota.